



STANDAR SPMI SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.06
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 8

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
2019



STANDAR SPMI
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 8

Disusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Dr. Yusuf Abdullah, S.E., M.M.	Wakil Rektor II		1 September 2019
3	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019
4	Mujiarto, S.T., M.T.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		1 September 2019
5	Dr. Ir. Waspada Kurniadi, M.Sc.	Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan		1 September 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.06
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 3 dari 8

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi.....	3
I. Definisi Istilah.....	4
II. Rationale Standar SPMI.....	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar.....	5
IV. Pihak yang Bertanggungjawab.....	8
V. Referensi	8



STANDAR SPMI SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-3.06
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 4 dari 8

I. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
- c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
- d. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.
- e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada PTMA yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.

II. Rationale Standar SPMI

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, PTMA melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;

- 1) standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,
- 2) standar penggunaan,
- 3) standar pemeliharaan Pasal 49



STANDAR SPMI
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 8

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>a. Ketua LPPM PTMA menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.</p> <p>b. PTMA menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.</p> <p>c. Ketua LPPM PTMA melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.</p> <p>d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.</p> <p>e. Ketua LPPM PTMA harus</p>	<p>a) Keberadaan Laboratorium riset PTMA</p>	<p>a) PTMA memiliki laboratorium riset yang ditujukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya bukti lrgal formal keberadaan laboratorium riset, • Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta • Dihasilkannya prodeuk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 	<p>a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM PTMA.</p> <p>b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.</p> <p>c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.</p>



STANDAR SPMI

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.06


Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 8

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.		<ul style="list-style-type: none">Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional	
f. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	b) Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal c) Ketersediaan buku (E-book atau hard copy) d) Ketersediaan prosiding e) Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	b) 70% c) Minimal 400 judul buku/prodi d) Minimal 9 prosiding/prodi e) Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi.	
g. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	f) Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal) g) Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	f) Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi g) 85%	
h. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat	h) Persentase kepuasan	h) Minimal 50%	



	STANDAR SPMI	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.06
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 7 dari 8

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif PTMA.	stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.	i) 75%	



STANDAR SPMI

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 8

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk standar sarana dan prasarana penelitian yaitu:

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM PTMA
- c. Dosen

V. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis PTMA
- b. Statuta PTMA
- c. Pedoman Renstra Abdimas

VI. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan, atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penusunan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.